

## **TINJAUAN TANTANGAN DAN STRATEGI KOMISI YUDISIAL DALAM MEWUJUDKAN INDEPENDENSI HAKIM DI ERA DIGITAL<sup>1</sup>**

Jhon Kevin Balhas Nababan<sup>2</sup>  
([kevinnababan03@gmail.com](mailto:kevinnababan03@gmail.com))

Karel Yossi Umboh<sup>3</sup>  
Refli Ronny Umbas<sup>4</sup>

### **ABSTRAK**

Komisi Yudisial sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan pasal 24B ayat (1) UUD 1945 memiliki peran strategis dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Komisi Yudisial dalam mewujudkan Independensi hakim di Indonesia pada kenyataannya menghadapi berbagai tantangan terutama di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan undang-undang tentang kekuasaan kehakiman sebagai dasar hukum KY dan meninjau tantangan dan strategi komisi yudisial dalam mewujudkan independensi hakim di era digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif terhadap undang-undang yang berlaku, dokumen resmi, dan studi literatur. Adapun hasil yang di dapat yaitu: 1. Pengaturan hukum tentang kekuasaan kehakiman sebagai dasar KY dalam mewujudkan independensi hakim diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 24 ayat (1), UUD No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan UU No.18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. 2. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Komisi

Yudisial dalam mewujudkan independensi hakim di era digital adalah Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) berbasis digital yaitu: Tekanan opini publik dan *Trial by media*, *Cyberbullying* dan *doxing* terhadap hakim, serta keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Adapun strategi yang dapat dilakukan oleh KY dalam menghadapi tantangan tersebut adalah: Peningkatan literasi digital bagi hakim, Edukasi publik dan kampanye sosial, kerja sama lintas lembaga, serta urgensi pembentukan UU tentang PMKH.

**Kata Kunci:** Tantangan dan Strategi, Komisi Yudisial, Independensi Hakim, Era Digital.

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) sebagaimana dituangkan dalam pasal 1 ayat (3) setelah amademen menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum” dalam uraian Azhary, ciri khas negara hukum Indonesia terdiri dari unsur-unsur utama berikut:<sup>5</sup>

- Hukumnya bersumber pada pancasila;
- Berkedaulatan rakyat;
- Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi;
- Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan ;
- Kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya;

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010211

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Hukum

<sup>5</sup>Azhary,(1995), *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya)*, Universitas Indonesia: UI Press, hlm. 143.

- Pembentukan undang-undang oleh presiden bersama-sama dengan DPR; dan
- Dianutnya sistem MPR.

Kerangka tersebut menjelaskan bahwa hakim memiliki peran sentral sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan UUD 1945 pasal 24 ayat (1) bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Oleh karena itu, jaminan terhadap independensi kekuasaan kehakiman merupakan elemen esensial dalam mewujudkan prinsip negara hukum sebagaimana dianut oleh sistem ketatanegaraan Indonesia.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 1 ayat (1) menegaskan pentingnya independensi hakim sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan peradilan yang adil imparsial. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka, bertugas untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Tugas seorang hakim itu merupakan tugas yang luhur namun sangat berat, karena seringkali hakim menghadapi segala macam tantangan sampai godaan dalam masyarakat, termasuk desakan dari masyarakat/publik, maka dari itu hakim harus dibekali ketangguhan moral serta kaidah-kaidah

penuntun dan aturan tentang perilaku yang semestinya dipegang teguh oleh seorang hakim selama menjalankan tugas dan kewajibannya.<sup>6</sup>

Perkembangan teknologi di era digital mengubah ruang publik menjadi terbuka dan tidak terbatas, sehingga segala proses hukum berpotensi terpapar opini publik secara instan. Fenomena ini menjadikan hakim sebagai sorotan dan bahkan serangan yang bersifat pribadi maupun institusional atau dikenal sebagai bentuk baru dari Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim atau (PMKH) yang berbasis digital meliputi praktik penyebaran hoaks tentang hakim, ujaran kebencian, *trial by media* (pengadilan oleh media), doxing (pengungkapan data pribadi), serta tekanan opini publik.

Dalam situasi tersebut, prinsip independensi yang seharusnya bersifat mutlak menjadi rentan terkompromi, mengancam kehormatan dan keluhuran martabat hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan berpotensi mengintervensi independensi dalam memutus perkara. Hal ini secara tidak langsung memengaruhi keputusan sesuai hati nuarani hakim dan prinsip keadilan.

Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24b ayat (1) memiliki peran strategis dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Peran Komisi Yudisial sangat penting dalam kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>6</sup> Intan Betta Pratiwi, *Pengaruh Desakan Publik Terhadap Hakim Dalam Menangani Perkara*

Perkembangan teknologi di era digital membawa tantangan baru bagi KY dalam menjalankan fungsinya baik dalam pengawasan maupun penanganan informasi yang cepat. "menurut Dr. Fetrus dalam dunia digital tantangan utama adalah memastikan bahwa proses hukum tetap transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi publik yang berlebihan melalui media sosial yang dapat mempengaruhi independensi hakim."<sup>7</sup> Tantangan ini memerlukan adaptasi strategi yang inovatif dan responsif.

Strategi yang dimaksud adalah sebagai upaya penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Indonesia. Komisi Yudisial tidak lepas dari berbagai keterbatasan dalam menjalankan fungsinya, terutama di era digital. Namun, pemberlakuan UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial merupakan salah bentuk satu strategi dalam memperkuat *check and balances*, dalam kekuasaan kehakiman. Tantangan yang dihadapi tidak hanya dari eksternal, tetapi juga bersumber dari keterbatasan internal lembaga seperti terbatasnya kewenangan, kurangnya SDM di bidang teknologi, dan belum optimalnya regulasi perlindungan hakim dari PMKH digital. Oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan mengenai tantangan yang dihadapi oleh KY dan strateginya yang dapat diterapkan untuk mewujudkan independensi hakim di era digital.

---

<sup>7</sup> Dr. Fetrus dan FORSIMEGA bahas Integritas Hakim dalam Menghadapi tantangan Hukum di Era digital, [berita online suaragovernment.com 15 Feb 2025 18:02 WIB], <https://suaragovernment.com/dr-fetrus-dan-forsimema-bahas-integritas-hakim-dalam-menghadapi-tantangan-hukum-di-era-digital/>.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Undang-Undang tentang Kekuasaan kehakiman sebagai aturan Dasar Hukum Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Independensi Hakim?
2. Bagaimana tantangan dan strategi Komisi Yudisial dalam mewujudkan independensi Hakim di era digital?

## C. METODE PENELITIAN

Jenis metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen resmi, serta literatur yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif<sup>8</sup> mengenai independensi hakim dan tantangan yang dihadapi Komisi Yudisial.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai Dasar Hukum Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Independensi Hakim di Era Digital.

Prinsip independensi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu elemen kunci dalam sistem peradilan yang adil (fair trial) dan negara hukum (rechtstaat). Hal ini ditegaskan dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yang menyatakan "Kekuasaan

---

<sup>8</sup> Soekanto, S dan Mamudji, S, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers. Jakarta, 2001, hlm 13-14.

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan".<sup>9</sup> Kemandirian ini menjadi jaminan agar hakim dapat memutus perkara berdasarkan hukum dan nurani tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa keadilan harus ditegakkan demi tercapainya tujuan dari Undang-undang dan Pancasila yaitu demi tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat indonesia. Sebagaimana telah disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu, Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi. "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Hukum Republik Indonesia".<sup>10</sup> Kemudian dipertegas pula pada pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009, sebagai berikut: 1). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. 2). Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Untuk menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman, maka dibentuklah lembaga-lembaga pendukung seperti Mahkama Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang dasar (UUD) 1945 adalah diamanatkannya pembentukan Komisi Yudisial. Dalam kaitannya dengan Komisi Yudisial, Pasal 24B UUD 1945 memberikan dasar konstitusional atas pembentukan KY dengan fungsi utama menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Keberadaan Komisi Yudisial diatur secara tegas dalam Pasal 24 B ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim"<sup>12</sup>. Dua kewenangan tersebut membuat Komisi Yudisial memiliki peranan penting dalam usaha mewujudkan independensi kehakiman melalui pencalonan hakim agung dan pengawasan terhadap hakim secara transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilakunya secara konsisten.

Peran Komisi Yudisial diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang No 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, pasal 24B perubahan ketiga UUD 1945 telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi terjadinya reformasi hukum, yakni dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan *checks and balances system* di ranah kekuasaan kehakiman.

<sup>9</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 24 ayat (1).

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat(1).

<sup>11</sup> Ibid, Pasal 3 ayat (1).

<sup>12</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 24B ayat (1).

Melalui pasal 13, KY diberikan kewenangan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Artinya, secara normatif KY bertindak sebagai lembaga pengawas eksternal yang membantu memastikan prinsip independensi hakim tetap terjaga dan memiliki posisi sebagai lembaga pendukung independensi hakim, namun dengan peran utama dalam fungsi penegawasan dan etika, bukan dalam aspek teknis yudisial (putusan dan kebijakan hakim dalam memutuskan perkara). Meskipun Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman, namun fungsinya berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman, terutama karena fungsinya sebagai “penjaga mutu” kekuasaan kehakiman<sup>13</sup>. Kewenangan ini menjadi dasar penting dalam merespon laporan masyarakat terkait tekanan digital terhadap hakim.

Independensi hakim mencakup independensi individual dan independensi institusional. Dalam hal ini KY berperan penting dalam menjaga integritas personal hakim melalui mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik, sebagai bentuk perlindungan terhadap tekanan eksternal maupun intervensi kekuasaan lain.

Peran KY tidak hanya bersifat administratif atau prosedural, tetapi juga substantif dalam nilai perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang ditetapkan bersama Mahkamah Agung (MA). KEPPH merupakan seperangkat norma etika yang menjadi standar

moral dan profesional bagi setiap hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya.

Komisi Yudisial meskipun memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam pengawasan etik hakim, peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara spesifik mengatur tekanan digital sebagai objek pengawasan. Keterbatasan Normatif KY terhadap masalah digital ini dapat diregulasi dalam sistem hukum Indonesia, beberapa pasal dalam Undang-Undang yang relevan mengatur tentang informasi, teknologi, dan media, sosial, serta implikasinya terhadap hukum pidana. Beberapa regulasi penting yang relevan meliputi:

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)<sup>14</sup>: Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 45
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)<sup>15</sup>: Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 152
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers<sup>16</sup>: Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 18.

Secara Normatif, KY telah memiliki landasan konstitusional dan yuridis dalam menjaga integritas dan independensi hakim. Namun, pengaturan hukum tersebut belum responsif terhadap tantangan digital yang berkembang pesat. Hal ini membuat KY hanya berperan sebagai lembaga yang

<sup>13</sup> A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Lex Jurnalica/Vol. 1/No. 2/April 2004.

<sup>14</sup> Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

menerima laporan dari masyarakat tanpa kewenangan untuk mengeksekusi sanksi langsung terhadap hakim yang melanggar KEPPH.<sup>17</sup>

Hal ini ditegaskan oleh analisis dalam *Staatsrecht* yang mencatat benturan kewenangan antara KY dan MA pasca UU No.18 Tahun 2011, sehingga dibentuk 'tim penghubung' untuk memperbaiki kerjasama kedua lembaga tersebut.<sup>18</sup> Riset dalam Jurnal Kajian Konstitusi (2021) menunjukkan bahwa dari 130 rekomendasi etik KY pada 2019, hanya 10 direalisasikan oleh MA—menandakan perlunya pengembalian kewenangan KY dalam seleksi hakim tingkat pertama dan penguatan mekanisme sanksi etik agar lebih efektif. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi atau bahkan amandemen terhadap ketentuan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih ataupun kekaburuan kewenangan yang dapat menghambat upaya mewujudkan independensi hakim secara efektif. Selanjutnya, peran masyarakat sipil dalam mendukung pengawasan eksternal terhadap lembaga peradilan juga menjadi salah satu elemen kunci.

Dalam hal ini, Komisi Yudisial perlu memperkuat kapasitas digitalnya untuk dapat melakukan pengawasan secara lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Pengaturan hukum ini memberikan dasar normatif bagi KY untuk menjalankan

fungsiya, termasuk dalam konteks menjaga independensi hakim. Independensi hakim sendiri merupakan prinsip fundamental yang dijamin oleh hukum, baik secara nasional maupun internasional, yang menuntut agar hakim bebas dari tekanan eksternal, termasuk tekanan dari opini publik, intervensi lembaga lain, maupun pengaruh politik.

## B. Tantangan dan Strategi Komisi Yudisial

### 1. Tantangan Komisi Yudisial dalam Era Digital

#### Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH).

Pengertian PMKH dalam Peraturan KY Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim yang menyatakan bahwa PMKH dapat dilakukan secara individu, kelompok, atau badan hukum, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan yang mengganggu proses pengadilan atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan, menghina hakim dan pengadilan.<sup>19</sup> Namun kini, setelah adanya media sosial, semua orang dapat melakukan PMKH meskipun dirinya tidak berada di pengadilan dan tidak memiliki sangkut paut dengan suatu perkara. Berbeda dengan konsep Contempt of Court yang sebatas pada penghinaan dalam persidangan.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Rasji, Lila Graciella Yuwono, Meiliani, *Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim: Analisis Terhadap Putusan MK No.005/PPu-IV/2006*. Jurnal Ilmu Sosial Politik Vol:5, No.1, 2025, hlm 3.

<sup>18</sup> Masripatunnisa, *Benturan Kewenangan dan Kerjasama Pengawasan Hakim antara Komisi*

*Yudisial dan Mahkama Agung*, Staatsrecht Indonesian Constitutional Law Journal, Vol 1, No 1 (2017).

<sup>19</sup> Peraturan Komisi Yudisial No. 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim, pasal 1 ayat 2.

<sup>20</sup> Lutfi Ahmadani Rahman et al., *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim*, Vol. 5 No. 1 Januari (2025) hlm 10 .

Meskipun keduanya memiliki landasan yuridis yang berbeda, berbagai fenomena serangan digital terhadap hakim di Indonesia pada dasarnya mengandung unsur-unsur dari CoC. Misalnya, tindakan penyebaran informasi palsu (*disseminating false information*), intimidasi terhadap saksi atau hakim (*intimidating witnesses*), intervensi terhadap proses persidangan melalui opini publik (*interfering with deliberations*), penghinaan terhadap pengadilan di media sosial (*disrespecting the court online*), hingga kebocoran data pribadi atau informasi rahasia (*revealing confidential information*).

#### **a. Tekanan Opini Publik Digital dan *Trial by Media***

Di era digital, Opini publik sering kali mudah terbentuk dengan anggapan bahwa putusan hakim yang bertentangan dengan pandangan umum dianggap tidak berdasar pada prinsip keadilan. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan kurangnya literasi hukum di masyarakat, yang mengakibatkan pemahaman yang tidak memadai tentang kompleksitas sistem hukum dan peradilan.<sup>21</sup>

Dalam perspektif *Contempt of Court*, kondisi ini dapat dilihat sebagai bentuk *interfering with deliberations*, di mana tekanan sosial yang masif melalui media digital mencoba memengaruhi kebebasan hakim dalam mempertimbangkan dan memutus suatu perkara. Selain itu, banyaknya unggahan yang mengandung kebencian atau

penghinaan terhadap pengadilan dapat dimaknai sebagai *disrespecting the court online*, yang memperlemah wibawa institusi peradilan di mata publik.

Fenomena *trial by media* atau *trial by social media*, yaitu proses penghakiman oleh masyarakat terhadap suatu perkara yang sedang berlangsung di pengadilan dan berpotensi mengganggu kebebasan hakim dalam memutus perkara secara objektif.

#### **b. *Cyberbullying* dan *Doxing* terhadap Hakim**

*Cyberbullying* adalah tindakan intimidasi yang dilakukan anak, remaja maupun orang dewasa di dunia maya terutama di media sosial.<sup>22</sup> *Cyberbullying* dapat berupa ejekan, hinaan, cacian, dan perkataan yang kasar terhadap korban yang dilakukan melalui media social dengan korban siapa saja, termasuk hakim. Tindakan cyberbullying terhadap hakim juga merupakan pelanggaran hukum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE, khususnya pada Pasal 27 ayat (3) mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, dan Pasal 29 tentang ancaman kekerasan melalui media elektronik.<sup>23</sup>

*Doxing* adalah perbuatan membuka data diri seseorang dan membagikannya di ruang publik atau sosial media tanpa ada persetujuan dari orang yang datanya dibagikan.<sup>24</sup> Apabila dikaitkan dengan kategori *Contempt of Court*, tindakan

---

<sup>21</sup> Ibid hlm 9.

<sup>22</sup> Dewiana, Yusrizal Hasbi, Ferdy Saputra, *Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying (Studi Putusan Nomor 46/pid.Sus/2019/PN Lhokseumawe)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH Universitas Malikussaleh, Vol VII, No 2, April 2024, Hlm 14.

<sup>23</sup> Undang-Undang No.19 Tahun 2016, *Tentang Perubahan atas UU ITE*, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 29.

<sup>24</sup> Bovin Tri Mahendra, Hafrida, Herry Liyus, *Kebijakan Hukum Terhadap Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Jurnalis Dalam Rangka Perlindungan Data*

intimidasi digital yang menyasar hakim dapat dianggap sebagai bentuk *intimidating judicial officers*, karena memiliki tujuan menekan atau memengaruhi putusan hakim. Sementara itu, praktik *doxing* yang menyebarkan data pribadi tanpa izin jelas merupakan bentuk *revealing confidential information*.

### c. Keterbatasan Teknologi dan Sumber daya Manusia

Transformasi digital dalam dunia peradilan belum diimbangi dengan kesiapan teknologi dan SDM yang memadai, baik dalam lingkup internal Komisi Yudisial maupun pengadilan. Kurangnya keahlian dalam bidang forensik digital atau manajemen data menyebabkan pengawasan tidak bisa mengikuti perkembangan kejahatan digital.

Keterbatasan ini juga menyulitkan KY dalam merespons cepat terhadap berbagai bentuk pelanggaran digital yang mengarah pada *Contempt of Court*, seperti penyebaran informasi palsu atau pembocoran informasi rahasia.

## 2. Strategi Komisi Yudisial dalam Menghadapi Tantangan Era Digital.

### a. Peningkatan Literasi Digital bagi Hakim

Dalam menghadapi tantangan era digital, literasi digital bagi hakim tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai kemampuan teknis dalam mengoperasikan perangkat digital atau mengakses informasi secara daring. Literasi digital dalam konteks kehakiman harus mencakup pemahaman kritis terhadap risiko hukum, etika, dan keamanan

di ruang siber. Hal ini mencakup kesadaran terhadap fenomena seperti digital *surveillance*, manipulasi informasi, serta dampak *content virality* terhadap persepsi publik dan independensi peradilan.

Sejak 2012 hingga Mei 2025, KY tercatat telah melatih 4.475 hakim dari berbagai jenjang peradilan, dengan target pelatihan 600 hakim per tahun. Inovasi ini menegaskan bahwa reformasi peradilan tidak cukup berbasis pengawasan represif, tetapi juga harus disertai langkah preventif melalui penguatan kapasitas yang berkelanjutan, efisien, dan berdaya jangkau luas melalui pemanfaatan teknologi.<sup>25</sup>

### b. Edukasi Publik dan Kampanye Sosial

KY dapat melaksanakan kampanye digital, seminar daring, atau kolaborasi dengan media massa untuk menyampaikan pesan bahwa tekanan publik yang berlebihan terhadap hakim justru dapat merusak proses hukum.

Dalam upaya memperluas edukasi publik dan kampanye sosial tentang penghormatan terhadap hakim, Komisi Yudisial (KY) juga telah mengimplementasikan program Klinik Etik dan Advokasi (KEA) berkolaborasi dengan berbagai fakultas hukum di seluruh Indonesia, termasuk Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat).

### c. Kerja Sama Lintas Lembaga

Menghadapi tantangan digital tidak bisa dilakukan KY sendiri. Perlu adanya kerja sama lintas sektor, seperti dengan Kominfo untuk pemblokiran konten negatif, BSSN

Pribadi Di Indonesia., Vol. 1, No. 2 Februari 2025, hlm 644.

<sup>25</sup> Pasha Yudha Ernowo, *KY Tingkatkan Kapasitas Hakim lewat Pelatihan Berbasis Etika dan Teknologi*, Info Publik, Selasa, 2 Juni 2025, dapat

diakses: <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/922726/ky-tingkatkan-kapasitas-hakim-lewat-pelatihan-berbasis-etika-dan-teknologi>, diakses pada Sabtu, 5 Juli 2025 pukul 17:21 WITA.

untuk pengamanan siber, Polri untuk penegakan hukum terhadap pelaku *doxing* atau *cyberbullying*, dan Mahkamah Agung untuk menyatukan langkah dalam perlindungan institusional terhadap hakim.

#### **d. Pembentukan Undang-Undang tentang Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim**

Hingga kini belum ada Undang-Undang khusus yang secara eksplisit mengatur Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH), sehingga upaya penegakan hukum masih lemah. RUU Contempt of Court yang pernah diusulkan dalam Prolegnas 2015–2019 tidak lagi muncul pada periode 2020–2024, menandakan menurunnya perhatian legislator, padahal kasus penghinaan terhadap hakim termasuk melalui media digital terus meningkat. Istilah PMKH saat ini hanya tercantum dalam Peraturan KY No. 8 Tahun 2013 yang bersifat internal. UU PMKH dibutuhkan untuk mengatur secara komprehensif, termasuk definisi, ruang lingkup, asas dan tujuan, larangan, hak perlindungan korban, ketertiban persidangan, penyidikan, sanksi pidana dengan pemberatan, serta ketentuan peralihan dan penutup.

Urgensi pembentukan UU PMKH semakin tinggi di era digital karena serangan seperti doxing, cyberbullying, hoaks, dan trial by media dapat mengancam independensi hakim. Regulasi harus tegas membedakan kritik konstruktif dan penghinaan, sekaligus memperkuat kewenangan advokatif KY. Dengan dasar hukum yang kuat, UU ini akan memberikan kepastian hukum, menjaga martabat dan keamanan hakim, melindungi

independensi peradilan, serta memastikan kebebasan berpendapat tetap terjaga.

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, UU No. 48 Tahun 2009, serta Pasal 24B UUD 1945 yang diperkuat UU No. 18 Tahun 2011 menegaskan independensi kekuasaan kehakiman dan peran Komisi Yudisial (KY) dalam menjaga kehormatan hakim. Namun, kewenangan KY masih terbatas dan belum terintegrasi dengan regulasi terkait tekanan digital terhadap hakim, sehingga diperlukan penguatan kewenangan dan harmonisasi regulasi.
2. Independensi hakim di era digital terancam oleh ujaran kebencian, hoaks, trial by media, dan doxing yang memengaruhi objektivitas dan keamanan hakim, sementara KY menghadapi keterbatasan teknologi, SDM, dan pengawasan yang pasif. Strategi yang dimaksud adalah sebagai upaya penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Indonesia, meliputi peningkatan literasi digital bagi hakim, edukasi publik, kerja sama lintas lembaga, pembentukan UU PMKH, serta pembentukan pusat pemantauan media digital berbasis AI dan *big data*.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah perlu segera menyusun regulasi yang jelas, termasuk perlindungan terhadap tekanan digital, serta memperkuat kewenangan KY agar dapat mengambil keputusan yang mengikat.

2. KY juga disarankan membentuk pusat pemantauan serangan digital, meningkatkan kapasitas SDM di bidang teknologi dan keamanan siber, serta mendorong pembentukan UU khusus perlindungan hakim di dunia digital guna menjaga rasa aman dan independensi hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Azhary,(1995), *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya)*, Universitas Indonesia: UI Press.
- Intan Betta Pratiwi, *Pengaruh Desakan Publik Terhadap Hakim Dalam Menangani Perkara Penistaan Agama*, Skripsi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2023.
- Soekanto, S dan Mamudji, S, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers. Jakarta, 2001.

### Undang-Undang:

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
- Undang-Undang No.19 Tahun 2016, *Tentang Perubahan atas UU ITE*.

### Sumber lain (Jurnal, Artikel, dll):

- A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Lex Jurnalica/Vol. 1/No. 2/April 2004.

Fetrus dan FORSIMWA bahas Integritas Hakim dalam Menghadapi tantangan Hukum di Era digital, [berita online suaragovernment.com 15 Feb 2025 18:02 WIB], <https://suaragovernment.com/dr-fetrus-dan-forsimema-bahas-integritas-hakim-dalam-menghadapi-tantangan-hukum-di-era-digital/>.

Rasji, Lila Graciella Yuwono, Meiliani, *Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasab Hakim: Analisis Terhadap Putusan MK No.005/PPU-IV/2006*. Jurnal Ilmu Sosial Politik Vol:5, No.1, 2025, hlm 3.

Masripatunnisa, *Benturan Kewenangan dan Kerjasama Pengawasan Hakim antara Komisi Yudisial dan Mahkama Agung*, Staatsrecht Indonesian Constitutional Law Journal, Vol 1, No 1 (2017).

Peraturan Komisi Yudisial No. 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim, pasal 1 ayat 2.

Lutfi Ahmadani Rahman et al., *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim*, Vol. 5 No. 1 Januari (2025) hlm 10.<sup>1</sup> Dewiana, Yusrizal Hasbi, Ferdy Saputra, *Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying (Studi Putusan Nomor 46/pid.Sus/2019/PN Lhokseumawe)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH Universitas Malikussaleh, Vol VII, No 2, April 2024.

Bovin Tri Mahendra, Hafrida, Herry Liyus, *Kebijakan Hukum Terhadap Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Jurnalis Dalam Rangka Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia.*, Vol. 1, No. 2 Februari 2025.

Pasha Yudha Ernowo, *KY Tingkatkan Kapasitas Hakim lewat Pelatihan*

*Berbasis Etika dan Teknologi*, Info Publik, Selasa, 2 Juni 2025, dapat diakses:  
<https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/922726/ky-tingkatkan-kapasitas-hakim-lewat-pelatihan-berbasis-etika-dan-teknologi>.